

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR : 2 TAHUN 2001

TENTANG

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2000

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAGELANG

Menimbang : bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2000 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 3. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran negara Tahun 1975 nomor 5);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 nomor 6) ;

6. Peraturan Menteri

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk /Pedoman Manual Administrasi Bendaharawan Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 2 Tahun 1996 ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1999 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kota Magelang nomor 6 Tahun 2000 tanggal 22 April 2000 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2000 jo Keputusan Walikota Magelang nomor 903 / 24 / 03 / 2000 tanggal 24 Oktober 2000, tentang Revisi Keputusan Walikota Magelang nomor 903 / 09 / 03 / 2000 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan / Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2000 ;

Dengan

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG
PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2000.

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2000 sejumlah Rp. terdiri atas :

a. PENDAPATAN :

- PendapatanRp. 36.066.121.363,00

b. BELANJA :

1. Rutin : Rp. 24.959.131.117,00

2. Pembangunan : Rp. 7.906.984.088,00

Rp. 32.866.115.205,00

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Lebih Besar Rp. 3.200.006.158,00

Pasal 2

Pasal 2

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2000 sejumlah Rp. 1.315.077.734,00 terdiri atas :

a. Pendapatan	Rp. 1.315.077.734,00
b. Belanja	Rp. 1.315.077.734,00

Sisa Urusan Kas dan Perhitungan berlebih/ berkurang	Rp. --- =====

Pasal 3

- 1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 , menurut C-I/A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- 2) Bentuk dan Susunan Perhitungan Kas dan Pencocokan antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan APBD , menurut C.II sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- 3) Rincian dan Ringkasan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Lampiran Peraturan Daerah (C-I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini ;
 - b. Perhitungan Pendapatan (C/I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini ;
 - c. Ringkasan Perhitungan Pendapatan (Lampiran C/I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini ;
 - d. Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C / I / R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini ;
 - e. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C//R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini ;
 - f. Perhitungan Belanja Pembangunan (C / I / P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini ;
 - g. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C//P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.
- 4). Rincian Kas

- 4) Rincian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) dimaksud Pasal 1 yaitu :
- a. UKP Penerimaan menurut C/IP/UKP sebagaimana Lampiran X Peraturan Daerah ini ;
 - b. UKP Belanja menurut C / IB / UKP sebagaimana Lampiran XI Peraturan Daerah ini ;

Pasal 4

Lampiran - lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 11 Mei 2001

WALIKOTA MAGELANG




H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
Pada tanggal 14 Mei 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG

Ymt,



GUNADI, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 500 041 767
Kepala Badan Pengawasan

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2001 NOMOR 39
SERI D NOMOR 37